

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amandemen yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 2/PMK.05/2007 mengenai Modul Penerimaan Negara, terdapat penyesuaian pada pasal 1 ayat 6 hingga ayat 8 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006. Dimana ayat 6 tentang Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara, ayat 7 pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan negara. Ayat 8 Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak perdagangan internasional. Menurut Pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi kepada negara oleh individu atau badan secara memaksa sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa menerima kompensasi langsung, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar mungkin. Menurut Prasiwi (2015), pajak merupakan suatu tanggungan yang harus diatasi oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola beban perpajakan secara efektif agar dapat meningkatkan laba mereka. Salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola beban perpajakan adalah melalui perencanaan pajak, di mana salah satunya adalah dengan menghindari pajak yang berlebihan.

Metode penghindaran pajak sering digunakan untuk menyembunyikan kebenaran tentang penghindaran pajak. Seperti yang disebutkan oleh Suryana (2013), praktik penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai metode. Contohnya, dengan pendekatan *franchisor*, di mana laporan keuangan diputar agar terlihat sebagai kerugian. Selain itu, penghindaran pajak juga bisa dilakukan dengan cara memindahkan biaya bisnis ke

negara-negara yang menerapkan tarif pajak tinggi (*tax havens*) dan mengalihkan keuntungan ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Modus berhutang atau menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga sangat tinggi serta modus menggeser biaya usaha ke negara bertarif pajak tinggi (*cost center*) dan mengalihkan profit ke negara bertarif pajak rendah (*profit center*). Dengan demikian keuntungan perusahaan terlihat kecil dan tidak perlu membayar pajak korporasi. Selanjutnya modus menarik deviden lebih besar dengan menyamakan biaya royalti dan jasa manajemen untuk menghindari pajak korporasi. Modus terakhir adalah dengan mengecilkan omset penjualan.

Penghindaran pajak sering diartikan sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan pajak suatu negara. Meskipun secara hukum, skema penghindaran pajak dapat dianggap sah karena tidak melanggar undang-undang perpajakan, namun demikian, praktik ini juga tidak diinginkan karena berpotensi memicu praktik penggelapan pajak yang merugikan negara. Jika dibiarkan, hal ini dapat menyebabkan kerugian pendapatan pajak yang signifikan dan menghambat kemajuan ekonomi Indonesia.

Fenomena penghindaran pajak yang signifikan yang dikenal sebagai "*Panama Papers*", merupakan kebocoran data terbesar di dunia yang berasal dari firma hukum Mossack Fonseca yang berbasis di Panama. Informasi yang bocor tersebut mengungkapkan adanya perusahaan di daerah dengan regulasi pajak yang longgar, yang dikelola oleh Mossack Fonseca, firma hukum yang dikenal karena keahliannya dalam pembuatan perusahaan cangkang (*shell companies*), yang sering kali disalahgunakan untuk menyembunyikan aset. Data yang bocor tersebut juga menunjukkan bahwa perbankan, firma

hukum, dan pengusaha adalah tiga kelompok yang berperan signifikan dalam skandal penghindaran pajak ini. Ada beberapa kasus di Indonesia yang diberitakan oleh kompasiana.com salah satunya Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan transfer pricing untuk melakukan penghindaran pajak. Transfer pricing adalah kebijakan penentuan harga untuk penjualan barang dan jasa yang terjadi dalam internal satu perusahaan atau satu kelompok perusahaan. Modus yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah melakukan penjualan dengan transfer pricing di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura, karena pajak di Singapura memang lebih rendah dibandingkan Indonesia. Indonesia menerapkan pajak 25%, sementara Singapura hanya 17%.

Konflik dengan TMMIN muncul akibat koreksi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti perusahaan tersebut. Perselisihan ini berkaitan dengan laporan pajak tahun 2008. Dalam laporan pajaknya, TMMIN melaporkan penjualan senilai Rp32,9 triliun, namun Direktorat Jenderal Pajak memperbaiki jumlah tersebut menjadi Rp 34,5 triliun, mengakibatkan koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan koreksi sejumlah Rp 1,5 triliun tersebut, TMMIN diwajibkan untuk menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar.

Banyaknya kasus penghindaran pajak membuat peneliti mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Sebelumnya peneliti yang melakukan penelitian yang terkait dengan *tax avoidance* sebagai variabel terikat atau dependen dengan variabel independen yang berbeda-beda. Beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* antara lain *leverage*, profitabilitas,

intensitas modal, dan intensitas persediaan terhadap pengaruh *tax avoidance*. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pembayaran pajak oleh sebuah perusahaan. Salah satunya adalah karakteristik perusahaan itu sendiri. Karakteristik perusahaan merujuk pada ciri khas atau sifat yang melekat pada suatu entitas bisnis.

Karakteristik perusahaan dilihat dari berbagai segi, salah satunya yaitu *leverage*. Menurut Bastidas (2017), *leverage* adalah suatu rasio yang mengindikasikan jumlah utang yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Bastidas (2017) menyatakan bahwa ketika beban pajak perusahaan berkurang, semakin tinggi rasio *leverage* perusahaan, maka semakin tinggi upaya perusahaan dalam menghindari pajak. Pendanaan perusahaan melalui pinjaman dapat diukur menggunakan rasio *leverage*. *Leverage* mengacu pada jumlah utang yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya, yang memunculkan biaya tambahan seperti bunga atau bunga yang dapat mengurangi kewajiban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan seperti yang dijelaskan Noviyani & Muid (2019). Pada penelitian yang dilakukan Noviyani & Muid (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yaitu profitabilitas Dwiyanti & Jati (2019) menyatakan profitabilitas adalah ukuran kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang tercermin dari keuntungan yang dihasilkan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar pula laba bersih yang diperoleh. Laba perusahaan menjadi dasar untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Saat laba meningkat, jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga meningkat sejalan dengan kenaikan laba. Perusahaan yang memperoleh laba dianggap tidak melakukan penghindaran pajak karena mampu mengelola pendapatan dan kewajiban pajak dengan baik menurut penelitian

yang dilakukan Noviyani & Muid (2019) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu intensitas modal. Menurut Isnaen & Albastiah (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan semakin besar jumlah modal yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap oleh perusahaan, kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak juga meningkat karena aset tetap mengalami penyusutan setiap tahunnya. Perusahaan yang memiliki aset tetap akan mengalami beban yang berakibat pada penurunan laba perusahaan. Laba yang menurun mengakibatkan kewajiban pajak perusahaan juga menurun. Semakin tinggi proporsi aset tetap, maka tingkat efektivitas perusahaan dalam pembayaran pajak (*effective tax rate*) juga akan meningkat, sedangkan tingkat penghindaran pajak perusahaan akan menurun. Perusahaan dengan aset tetap yang besar akan membayar pajak lebih sedikit karena depresiasi yang terjadi pada aset tetap tersebut dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Faktor yang terakhir adalah intensitas persediaan, merupakan bagian dari aset lancar yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan operasional jangka panjang perusahaan. Sesuai dengan PSAK 14 No.13, terdapat pengakuan bahwa peningkatan persediaan dapat menyebabkan pemborosan yang meningkatkan beban operasional perusahaan. Beban ini mencakup biaya pemeliharaan, tenaga kerja, penyimpanan, produksi, administrasi umum, dan penjualan, yang kemudian diakui sebagai beban terpisah dari nilai persediaan itu sendiri. Biaya-biaya ini akan mengurangi laba bersih perusahaan dan secara akhirnya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Ini menunjukkan kemungkinan adanya upaya perusahaan untuk mengurangi pajak yang harus mereka bayar.

Beberapa peneliti terdahulu yang melakukan penelitian tentang Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan terhadap *Tax Avoidance* seperti Noviyani & Muid (2019) menemukan *Return on Asset*, *Leverage* dan Intensitas Aset tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Avoidance* dan penelitian yang dilakukan Dwiyanti & Jati (2019) menemukan bahwa profitabilitas, *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian Saputro *et al.*, (2018) menemukan bahwa *leverage*, *capital intensity* dan *inventory intensity* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Dayanara *et al.*, (2020) menemukan bahwa *leverage* dan intensitas modal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Artinasari & Mildawati (2018) menyatakan bahwa profitabilitas, *leverage*, likuiditas, *capital intensity* dan *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dilihat dari penelitian sebelumnya, diketahui bahwa terdapat ketidak konsistenan hasil variabel independen, sehingga untuk melakukan penelitian ini peneliti mengambil beberapa variabel independen yaitu *leverage*, profitabilitas, intensitas modal dan intensitas persediaan. Penelitian ini akan mereplikasi penelitian dari Budianti & Curry (2018) yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Budianti & Curry (2018) terletak pada sampel dan penambahan variabel independen. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022, sedangkan dalam penelitian Budianti & Curry (2018) mengambil sampel perusahaan manufaktur. Selain itu pada penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu *leverage* dan intensitas persediaan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat penelitian berjudul “ Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan terhadap *Tax Avoidance*”.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi pada objek yang teliti yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022. Untuk memberikan hasil yang tepat dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan masalah pada leverage yang diukur dengan *debt to asset ratio*, profitabilitas yang diukur dengan *return on asset ratio*, intensitas modal yang diukur dengan total aset tetap dan intensitas persediaan diukur dengan total persediaan. serta *tax avoidance* sebagai variabel dependen.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
2. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
3. Untuk mengetahui apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
4. Untuk mengetahui apakah Intensitas persediaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, Intensitas modal, dan Intensitas persediaan terhadap *Tax Avoidance*.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat menerapkan ilmu atau teori yang diperoleh selama perkuliahan yang berkaitan dengan akuntansi perpajakan
2. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan mempermudah untuk peneliti selanjutnya.